



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**P E N G U M U M A N**

Nomor: KP.01.03-SJ/1072

**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH (KPPI)  
TAHUN 2017**

Sebagai bentuk pembinaan terhadap PNS Kementerian PUPR, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana akan menyelenggarakan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan formasi dan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil pada peta jabatan, sebagai hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Periode pendaftaran dibuka tanggal 22 s.d. 30 November 2017 dengan menggunakan metode *online*.
- b. Kualifikasi jabatan dan pendidikan, ketentuan ujian, persyaratan administrasi, tata cara pengusulan dan pendaftaran serta keterangan lainnya dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini.

Jakarta, 17 November 2017

**a.n. SEKRETARIS JENDERAL,  
Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi  
dan Tata Laksana,**

**ttd.**

**Ir. Asep Arofah Permana, MM, MT**

NIP. 196305031990031003



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN PENGUMUMAN**

Nomor : KP.01.03-SJ/1072  
Tanggal : 17 November 2017

**I. Kualifikasi Jabatan dan Pendidikan**

No.	Jabatan Pendukung Program Nawacita (Pembangunan Infrastruktur dan Percepatan Reformasi Birokrasi)		Kualifikasi Pendidikan KPPI 2017
	Bidang	Jabatan	
1	Sumber Daya Air	Penelaah Pengelolaan Sumber Daya Air	S.1 Teknik Sipil/ Geologi/ Geodesi/ T.Mesin/ T.Elektro
		Pengamat Operasi dan Pemeliharaan	
		Penata Pengelolaan Sumber Daya Air	D.3 Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ T.Elektro
		Juru Operasi dan Pemeliharaan	
2	Bina Marga	Analisis Jalan Jembatan	S.2/S.1 Teknik Sipil
		Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan	
		Penelaah Leger Jalan	S.2/S.1 Teknik Sipil
		Penata Teknik	D.3 Teknik Sipil
3	Cipta Karya	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	S.2/S.1 Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur
		Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman	S.2/S.1 Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan
		Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	D.3 Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur
		Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	D.3 Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan
4	Penyediaan Perumahan	Analisis Penyediaan Perumahan	S.2/S.1 Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur
5	Jasa Konstruksi	Analisis Investasi dan Pasar Konstruksi	S.2/S.1 Teknik Bidang PUPR/ Manajemen/ Akuntansi/ Hukum/Komunikasi
		Penelaah Kompetensi Jasa Konstruksi	
		Penelaah Mutu Konstruksi	
		Penelaah Pengembangan Keahlian	
6	Jasa Konstruksi/ Pembiayaan Perumahan	Penelaah Pemberdayaan Masyarakat	S.2/S.1 Manajemen/ Teknik Bidang PUPR/ Sosiologi/Hukum/Komunikasi
		Penata Pemberdayaan Masyarakat	D.3 Teknik PUPR/ Manajemen
7	Pembiayaan Perumahan	Analisis Pembiayaan	S.2/S.1 Teknik Bidang PUPR/ Akuntansi/ Manajemen/ Studi Pembangunan
8	Pengembangan Infrastruktur	Penelaah Kebijakan	S.2/S.1 Teknik Bidang PUPR/ Studi Pembangunan
		Penelaah Pengadaan Tanah	S.2/S.1 Teknik Bidang PUPR/ Hukum/ Adm. Negara/ Publik/ Manajemen/ Studi Pembangunan
		Analisis Perencanaan	S.1/ S.2 Teknik PUPR/ Studi Pembangunan/ Geografi
9	Litbang	Penelaah Standar dan Pedoman	S.2/S.1 Teknik Bidang PUPR/ Studi Pembangunan/ Teknik Mesin/ Teknik Kimia/ Manajemen

No.	Jabatan Pendukung Program Nawacita (Pembangunan Infrastruktur dan Percepatan Reformasi Birokrasi)		Kualifikasi Pendidikan KPPI 2017
	Bidang	Jabatan	
		Pengolah Bahan Standar dan Pedoman	D.3 Teknik Sipil/ Teknik Arsitektur/ Manajemen
10	Pengembangan SDM	Analisis Karir dan Kompetensi	S.2/S.1 Manajemen/ Psikologi/ Adm. Negara/ Publik
		Analisis Teknik dan Materi	S.2/S.1 Teknik Bidang PUPR/ Adm. Negara/ Publik/ Manajemen/ Studi Pembangunan
11	Kepegawaian dan Ortala	Analisis Ortala	S.2/S.1 Manajemen/ Adm. Negara/ Publik
		Penelaah Kepegawaian	
		Penata Kepegawaian	D.3 Manajemen/ Adm. Negara/ Publik
12	Pengembangan TI	Analisis Sistem Informasi Manajemen	S.2/S.1 Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Manajemen Informatika/ Ilmu Komputer/ Teknologi Informasi
		<i>Programmer</i>	
		Pengolah Data dan Informasi	D.3 Teknik Informatika
13	Hukum	Penelaah Advokasi Hukum	S.2/S.1 Hukum Perdata/ Pidana
		Penelaah Peraturan Perundang-undangan	
14	Barang Milik Negara	Penelaah BMN	S.2/S.1 Manajemen/ Akuntansi
		Penata BMN	D.3 Manajemen/ Akuntansi
15	Keuangan	Penelaah Keuangan	S.2/S.1 Akuntansi/ Manajemen
		Penata Keuangan	D.3 Akuntansi/ Manajemen
		Penyusun Program dan Rencana Anggaran	S.2/S.1 Manajemen/ Studi Pembangunan/ Teknik Bidang PUPR
16	Komunikasi Publik	Penelaah Pelayanan Informasi Publik	S.2/S.1 Komunikasi/ Design Grafis/ Publisistik
		Penelaah Publikasi	
		Pengolah Bahan Dokumentasi	D.3 Komunikasi/ Design Grafis/ Publisistik
		Penyusun Bahan Publikasi	
17	Kerja Sama	Penelaah Kerja Sama	S.2/S.1 Hukum/ Adm. Negara/ Publik/ Teknik Bidang PUPR/ Manajemen/ Hubungan Internasional

Keterangan :

Teknik Bidang PUPR adalah Teknik Sipil/ Teknik Lingkungan/ Teknik Arsitektur/ Teknik Perencanaan Wilayah Kota

## II. Ketentuan Ujian

Ujian KPPI pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, formasi dan kebutuhan pegawai, serta latar belakang pendidikan terakhir dengan latar belakang pendidikan sebelumnya.
- b. Diikuti oleh Pejabat Pelaksana yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah, akan tetapi masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah yang diperolehnya, sebagai berikut :
  1. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
  2. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  3. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  4. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;

5. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
  6. Ijazah Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  7. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.
- c. KPPI tidak berlaku bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagai berikut :
1. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV bagi PNS sebagai berikut :
    - a) berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah;
    - b) berpendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
    - c) berpendidikan Diploma III kecuali telah terlampaui masa kerja selama 5 (lima) tahun.
  2. Ijazah Magister (S2), Ijazah Spesialis I atau ijazah lain yang setara bagi PNS sebagai berikut :
    - a) berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah;
    - b) berpendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, Diploma II, Diploma III atau yang setingkat.
  3. Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II bagi PNS sebagai berikut :
    - a) berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah;
    - b) berpendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sarjana (S1), Diploma IV atau yang setingkat.
- d. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan, serta bukan merupakan kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif/kelas Sabtu-Minggu.
- e. PNS yang tidak lulus dalam ujian KPPI, maka kepada yang bersangkutan dapat mengikuti kembali ujian KPPI 1 (satu) kali pada tingkat yang sama yang akan dilaksanakan pada kesempatan lain.

### III. Persyaratan Administrasi

Untuk dapat mengikuti ujian KPPI, peserta harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. diusulkan oleh Sekretaris Unit Organisasi atau Kepala Biro/ Pusat pada Sekretariat Jenderal;
- c. memiliki jabatan pelaksana atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- d. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- e. peserta ujian dengan jenjang pendidikan Diploma 3/Diploma 4/Sarjana Strata 1/Strata 2/Strata 3, Jurusan/ Program Studi yang dapat disesuaikan ijazahnya telah memperoleh akreditasi **B atau A** dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- f. memiliki izin belajar yang diterbitkan sebelum memulai pendidikan dari pimpinan; bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS harus memiliki surat keterangan pengganti izin belajar dari Sekretaris Unit Organisasi;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai "Baik" dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat;
- i. tidak sedang menjalani cuti;
- j. tidak sedang diberhentikan sementara.

### IV. Materi Ujian dan Ketentuan Kelulusan

Materi ujian dan ketentuan kelulusan diatur sebagai berikut :

- a. Penyusunan materi ujian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Penentuan kelulusan ujian ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas (*passing grade*) yang telah ditentukan. Peserta yang lulus ujian ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana. Kepada peserta yang lulus diberikan sertifikat tanda lulus ujian yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

- c. PNS yang dapat diproses kenaikan pangkatnya adalah mereka yang telah memperoleh sertifikat lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagai salah satu persyaratan kenaikan pangkat dengan tetap memperhatikan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## V. Tata Cara Pengusulan dan Pendaftaran

Untuk menjamin tertib administrasi penyelenggaraan ujian KPPI, tata cara pengusulan dan pendaftaran diatur sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan ujian KPPI diumumkan terbuka secara *online* melalui website Kementerian PUPR ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)) dan tertulis melalui surat tawaran kepada Sekretaris Unit Organisasi dan Kepala Biro/ Pusat pada Sekretariat Jenderal.
- b. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui website e-hrm Kementerian PUPR ([ehrm.pu.go.id](http://ehrm.pu.go.id)) sesuai dengan petunjuk yang ada pada sistem, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Periode pendaftaran/registrasi *online* dibuka mulai tanggal **22 – 30 November 2017**.
  2. Setelah registrasi pada portal e-hrm, proses pendaftaran pelamar untuk Kementerian PUPR dapat melalui *website* di <http://ehrm.pu.go.id/kppi>.
  3. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya diperkenankan memilih maksimal 1 (satu) nama jabatan. Pilihan tidak bersifat mutlak dan Panitia berhak menempatkan peserta yang lulus sesuai kebutuhan organisasi.
  4. Pelamar harap membaca dan mengikuti ketentuan registrasi *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*.
  5. Pelamar wajib memiliki alamat *email* yang valid untuk digunakan dalam proses registrasi.
  6. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran *online* dan mengunggah (*upload*) dokumen pendukung yang terdiri atas:
    - a) Surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membina kepegawaian/ Sekretaris Unit Organisasi/ Kepala Biro-Pusat di Sekretariat Jenderal (hasil *scan*, format pdf, ukuran maks. 500 Kb)
    - b) Surat Keputusan pangkat terakhir asli (hasil *scan*, format pdf, ukuran maks. 500 Kb);
    - c) Ijazah asli terakhir (hasil *scan*, format pdf, ukuran maks. 500 Kb);
    - d) Transkrip nilai asli (hasil *scan*, format pdf, ukuran maks. 500 Kb); dan
    - e) Salinan penilaian prestasi kerja (SKP) tahun 2016 (hasil *scan*, format pdf, ukuran maks. 500 Kb);
    - f) Pas foto berwarna (data digital maks. 70 Kb, format jpg/jpeg).
- c. Setelah melakukan pendaftaran secara *online*, dilanjutkan dengan menyampaikan berkas kelengkapan kepada Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana melalui surat usulan dari Sekretaris Unit Organisasi atau Kepala Biro/ Pusat pada Sekretariat Jenderal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sebagai berikut:
  1. salinan surat izin belajar yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang atau salinan surat keterangan pengganti izin belajar yang ditandatangani oleh Sekretaris Unit Organisasi;
  2. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang;
  3. salinan ijazah terakhir, yang dilegalisasi basah oleh pejabat berwenang di bidang akademik; khusus untuk ijazah dari Sekolah/ Perguruan Tinggi Luar Negeri harus memperoleh penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang di bidang akademik;
  4. salinan transkrip nilai yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang di bidang akademik;
  5. salinan keterangan akreditasi dari Sekolah/ Perguruan Tinggi atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bagi Perguruan Tinggi yang namanya tidak tercantum pada website Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  6. salinan penilaian prestasi kerja yang dilegalisasi basah oleh pejabat yang berwenang;
  7. pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm menggunakan Pakaian Dinas Harian dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 (dua) lembar.

- d. Bagi peserta ujian KPPI, berkas dimasukkan pada 1 (satu) map yang dicantumkan nama dan unit kerja, untuk calon peserta ujian dengan jenjang pendidikan :
  1. SMP : map warna putih
  2. SMA : map warna hijau
  3. Diploma III : map warna kuning
  4. Diploma IV/ Sarjana Strata 1 : map warna merah
  5. Sarjana Strata 2 : map warna biru
- e. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana hanya menerima berkas usulan dari Sekretariat Unit Organisasi dan Biro/ Pusat – Sekretariat Jenderal.
- f. Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana akan melakukan seleksi administrasi berupa verifikasi terhadap dokumen kelengkapan.
- g. Calon peserta yang dinyatakan lolos administratif akan diumumkan melalui website Kementerian PUPR ([www.pu.go.id](http://www.pu.go.id)) dan surat tertulis melalui Sekretaris Unit Organisasi atau Kepala Biro/Pusat di Sekretariat Jenderal.
- h. Calon peserta yang dinyatakan lolos administratif akan dipanggil untuk mengikuti ujian sesuai dengan wilayah masing-masing dan diminta untuk mencetak Tanda Peserta Ujian melalui *user-ID* dan *password* masing-masing.
- i. Hasil cetak Tanda Peserta Ujian agar disimpan dengan baik sebagai kelengkapan pada saat pelaksanaan tes.

## VI. Tempat Penyelenggaraan Test

No.	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Penyelenggaraan			
		Medan	Bandung	Yogyakarta	Makassar
1	2	3			
1.	<b>19 Desember 2017 (tentatif)</b>	Balai Diklat PUPR Wil. I Jl. Sakti Lubis No. 7A	Balai Diklat PUPR Wil. IV Jalan Jawa No. 8-10	Balai Diklat PUPR Wil. V Jl. Ngeksigondo No. 1-2	Balai Diklat PUPR Wil. VIII Jl. Nuri No. 19

## VII. Ketentuan Lain-lain

1. Panitia membuka jalur pelayanan telepon (*hotline*) bagi para pelamar pada **hari dan jam kerja**, Senin–Jumat, pukul 09:00–16:00 WIB selama periode pendaftaran. Panitia tidak melayani sms.

Informasi Persyaratan Administratif	Informasi Sistem <i>Online</i>
Henggar Asmara 0858-8899-8846 (BKO)	Briandana Riznov 0822-4433-6635 (e-HRM)

2. Berkas administrasi yang dikirimkan kepada Kementerian PUPR sebelum pengumuman dianggap tidak berlaku.
3. Berkas lamaran yang diterima panitia menjadi milik panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh pelamar.
4. Informasi lebih lanjut mengenai hal–hal lain yang berkaitan dengan ujian KPPI Kementerian PUPR Tahun 2017 (pelaksanaan ujian, pengumuman kelulusan, dll) akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui *website* (<http://www.pu.go.id>).
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah dinyatakan lulus, maka Kementerian PUPR berhak menggugurkan kelulusan tersebut, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

**Jakarta, 17 November 2017**

**Panitia KPPI 2017**